

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan semakin besar dan kompleknya kehidupan, maka dalam sistem kehidupan yang bergerak menuju pada arah kemajuan dan kesejahteraan yang sebaik mungkin diperlukan adanya peraturan hukum yang terjadi agar terpelihara kestabilan dan keadilan bagi masyarakat. Daya jangkau dunia hukum sangat luas, meliputi segala aspek kehidupan sehingga hukum masyarakat merupakan dua rangkaian yang tidak terpisahkan.

Salah satu aspek hukum yang perlu mendapat perhatian karena keberadaannya dalam masyarakat adalah dalam bidang perjanjian khususnya perjanjian jual beli. Jenis perjanjian ini pula yang akan menjadi pembahasan isi skripsi.

Manusia hidup di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, demikian juga halnya dengan usaha manusia memenuhi kebutuhannya, manusia itu harus berhubungan dengan yang lainnya karena sendiri adalah makhluk "*Zoon Politicon*". Hubungan antara manusia ini jugalah yang disebutkan dengan hubungan hukum yang berarti segala akibatnya diatur oleh hukum dan mempunyai kepastian hukum, demikian jugalah dengan perjanjian jual beli harus tunduk kepada peraturan hukum yang berlaku.

Sejak kemerdekaan, berbagai usaha telah didahulukan berbagai pihak mengenai ketenaran-ketentuan yang bersifat nasional, dalam perkembangannya melalui yurisprudensi dapat dilihat bahwa dalam pembinaan hukum perjanjian

nasional, yurisprudensi memegang peran yang aktif dalam memberikan masukan terhadap perubahan-perubahan sosial akibat kemajuan yang dicapai oleh masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial itu pada hakekatnya telah memberikan perubahan pandangan masyarakat pada hukum yang memberikan warisan Pemerintahan Belanda.

Pada dasarnya hukum perjanjian di Indonesia telah jauh berubah dengan keadaan hukum perjanjian Zaman Hindia Belanda dahulu, hanya saja terdapat beberapa perubahan yang dilakukan melalui jurisprudensi yang disesuaikan dengan masyarakat.

Seperti kita ketahui bahwa jual beli merupakan perikatan (Perjanjian) yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tentunya mempunyai risiko.

Dalam jual beli (*Sales contract*) adalah suatu perjanjian bertimbang balik (Pasal 1457 KUH Perdata). Dengan adanya kata sepakat mengenai harga benda yang menjadi objek maka telah terjadi jual beli menurut Pasal 1458 KUH Perdata. Tetapi dalam hal demikian si pembeli (*eigenaar*), karena harus dilakukan penyerahan (*Levering*).

Pemindahan hak milik baru terjadi apabila benda-benda itu diserahkan kepada si pembeli. Namun demikian dapatlah jual beli itu dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum lunas.

Sebagai kenyataan yang timbul dalam masyarakat jual beli beraneka ragam. Di dalam pembahasan ini yang paling diperhatikan adalah masalah persetujuannya, dalam bentuk yang bagaimana perikatan jual beli itu dilaksanakan antara para pihak. Seperti

diketahui bahwa terdapat dua macam perikatan yaitu perikatan yang bernama dan perikatan tidak bernama yang peraturan-peraturannya kita jumpai di dalam KUH Perdata. Perikatan tidak bernama merupakan salah satu jembatan yang bisa dilakukan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat secara khusus dan tidak diatur di dalam KUH Perdata seperti sewa beli, kredit, perjanjian jual beli.

Dengan demikian, dalam hukum perjanjian di anut asas kebebasan berkontrak artinya bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja yang diinginkan asal tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketentuan hidup dalam masyarakat, asal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Setiap penulisan karya ilmiah selalu diberikan judul. Judul suatu karya tulis dapat diambil dari kejadian ataupun objek-objek penelitian ilmiah bahwa ada juga yang mengambilnya dari peristiwa-peristiwa kemasyarakatan.

Judul dapat juga berfungsi sebagai topik pembahasan penulisan sekaligus dan judul suatu tulisan dapat dikatakan gambaran yang menyeluruh dari karya tulis tersebut.

Adapun judul skripsi ini adalah "Jual beli kelapa sawit ditinjau dari aspek hukum perjanjian" skripsi ini selain sebagai topik bahasan, juga memberi arah kepada penulisan dalam menyusun isi skripsi ini sehingga membatasi penulisan agar tidak menyimpang dari objek sasaran penelitian penulisan. Oleh karena itu, judul tersebut telah memberikan batasan-batasan dalam penguraian isi skripsi ini, maka